



**PENETAPAN**

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara hak asuh anak antara:

**Puji Afrianti binti Imam Kurdi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan SLTA, tempat kediaman di SK 8 Kiri, RT 009, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Jati Mulyo, Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Agus Rianto bin Miskan**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sido Rejo, RT 016, Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Kota Baru, Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2019 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 0063/001/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 24 tahun dan Tergugat berstatus jejaka pada usia 20 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

**Muhammad Dafa bin Agus Rianto**, NIK 1507102612190002, Umur 4 tahun (Tanjung Jabung Timur, 26 Desember 2019), pendidikan terakhir masih duduk di bangku Pendidikan anak usia dini;

4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 126/Pdt.G/2023/PA.MS, tanggal 23 Mei 2023 dengan Akta Cerai Nomor: 0097/AC/2023/PA.MS, tanggal 12 Juni 2023;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan:

Tergugat tidak dapat merawat anak tersebut dengan baik;

Tergugat kurang memperhatikan anak tersebut pada saat anak harus bersekolah;

Tergugat kerap mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kurang terluka;

6. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat **Puji Afrianti binti Imam Kurdi** dengan Tergugat **Agus Rianto bin Miskan** yang bernama :

**Muhammad Dafa bin Agus Rianto**, NIK 1507102612190002, Umur 4 tahun (Tanjung Jabung Timur, 26 Desember 2019);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatan hak asuh anak dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator M.Aris,S.H.I,CPM;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 10 September 2024 yang isinya menerangkan bahwa mediasi Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan bermohon untuk mencabut perkarannya dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan akan merawat anak Penggugat dengan Tergugat bersama-sama;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk berdamai tidak melanjutkan gugatan hak asuh anak dengan Tergugat dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.MS dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Rifai, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. dan Andi Asyraf, S.Sy.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.**  
Hakim Anggota

**M. Rifai, S.H.I., M.H.I**

**Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.**

Panitera Pengganti

**Lestri Handayani, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya:

- |                |   |     |            |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp. | 375.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)